



Nomor : 312/WK/SEKPER/2024

Jakarta, 28 November 2024

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPO atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022**

Dengan Hormat,
Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada Rabu, 11 Desember 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO yang telah dilakukan pada Rabu, 27 November 2024 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ermy Puspa Yunita

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk
- Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Sah, Harga Tiket Pesawat Turun 10%

JAKARTA, ID – Pemerintah mengumumkan penurunan tarif tiket pesawat hingga 10% selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Penurunan tersebut telah memperhitungkan sejumlah komponen tarif yang ada pada harga tiket pesawat.

Oleh Ichsana Amin

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penurunan tarif tiket pesawat tersebut memperhitungkan komponen tarif yang ada pada harga tiket pesawat.

“Selama dua minggu terakhir kami bekerja memang tidak selalu dibuka ke umum tapi yang jelas kami berupaya, terutama menjelang momen puncak Nataru. Dari semua elemen meliputi biaya dan jasa bandar udara, avtur, *fuel surcharge*, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10% dari harga biasanya secara nasional,” kata AHY di Istana Presiden di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Ia menuturkan, elemen pada komponen tarif tersebut telah melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga dampaknya bisa lebih dijangkau masyarakat. “Jadi Pak Menhub, bersama *stakeholder* lainnya, termasuk bagaimana maskapai BUMN, ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan nota dinas dengan menurunkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biaya *passenger service charge* (PSC) sebesar 50% untuk layanan Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dibawah



Agus Harimurti Yudhoyono

pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. PSC sendiri merupakan salah satu komponen yang menyatu dalam harga tiket pesawat.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 250 DJPU 2024 mengenai Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diskon tarif PSC ini ditetapkan selama tiga hari terhitung berlaku mulai 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 dengan periode pemesanan tiket penerbangan per tanggal 24 November 2024.

Rencananya penurunan PSC sebesar 50% ini juga berlaku untuk bandara komersial yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). Adapun, selain menurunkan komponen PSC, pemerintah juga bakal memangkas *fuel surcharge* atau tselah. Sebagai

kompensasi, harga avtur juga bakal ditekan selama periode Nataru.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi), Alvin Lie mengatakan, langkah pemerintah menurunkan tarif tiket pesawat akan mengorbankan pengelola bandara dan operator penerbangan atau maskapai. “Tapi ya kalau itu jadi keputusan pemerintah ya tentu semua operator harus ikut,” ucapnya kepada *Investor Daily*.

Alvin menjelaskan, keputusan pemerintah menurunkan tarif tiket pesawat tidak akan menambah pendapatan maskapai maupun operator bandara. “Justru sebaliknya, mereka (operator bandara dan maskapai) mengeruk untuk di musim-musim seperti ini malah buntung,” tegasnya.

Tumbuh 4%

Kementerian Perhubungan menyatakan pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 jumlah penumpang pesawat diprediksi tumbuh 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) telah menyiapkan rencana operasi angkutan udara Nataru dengan tujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi udara.

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan Ditjen Hubud dalam menghadapi libur hari-hari besar yaitu dengan melaksanakan *ramp inspection* keselamatan penerbangan meliputi pemeriksaan operasional pesawat udara sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

yang berlaku, dengan berkoordinasi melalui Kantor Otoritas Bandar Udara atau Kantor Unit Bandar Udara setempat. Pelaksanaan *ramp inspection* akan dilaksanakan mulai 17 Desember

2024 hingga 4 Januari 2025.

“*Ramp Inspection* dilakukan oleh para inspektur dari Direktorat teknis masing-masing guna menjamin kelancaran serta meningkatkan pemenuhan as-

pek keselamatan dan keamanan penerbangan dalam pengendalian transportasi udara pada masa persiapan Nataru,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa.

Chandra Asri Group Raih Perhumas PR Excellence Awards 2024 lewat Kampanye Indonesia Asri



JAKARTA, ID - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) meraih penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2024 (PREA). Perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia ini berhasil menyabet juara 1 kategori Corporate PR Program *Environmental, Social, and Governance* (ESG) & *Diversity, Equity, and Inclusion* (DEI) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Nusa Dua, Bali, Kamis (21/11/2024).

Penghargaan ini diberikan atas kampanye keberlanjutan Chandra Asri Group yaitu Indonesia Asri yang mengedepankan edukasi dan kolaborasi. Sebelumnya, tim Corporate Communication Chandra Asri Group telah mempresentasikan mengenai kampanye Indonesia Asri di hadapan panel juri PREA pada September 2024. “Penghargaan ini adalah hasil

kerja tim Corporate Communication serta kolaborasi dari banyak pihak yang telah bersama-sama melakukan edukasi untuk meningkatkan wawasan keberlanjutan agar kita semua dapat mewariskan Indonesia yang asri kepada generasi mendatang,” ujar Head of Corporate Communication Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan.

Indonesia Asri merupakan sebuah kampanye yang dipersembahkan oleh Chandra Asri Group untuk mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih asri. Kampanye ini mengusung konsep Indonesia yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, dengan tujuan dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Saat ini, kampanye Indonesia Asri telah membentuk komunitas bernama Warga Asri yang melibatkan lebih dari 11.000 orang yang

berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan dan inisiatif lingkungan. Sebagai bagian dari upaya penyebaran informasi, kampanye ini memiliki *microsite* *Indonesiaasri.com* yang berfungsi sebagai landing page untuk informasi dan kegiatan terkait.

Kampanye ini telah dilakukan selama satu tahun dengan menekankan pentingnya kesadaran lingkungan, dan akan terus berlanjut. Salah satu inisiatif kami adalah Operasi Semut yang mendorong individu dan komunitas untuk memilah dan mengelola sampah secara terorganisir, dengan fokus khusus mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik khususnya untuk sampah plastik.

“Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk terus melangkah lebih jauh dalam upaya memajukan tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan,” tutup Chrysanthi.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022**

PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Addendum IV Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dalam Akta No. 47 tanggal 22 April 2022, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan Ashyia Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Perjanjian Perwalianamanatan, Wali Amanat bersama ini mengundang para Pemegang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340

Agenda RUPO:

1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
2. Usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO yang kedua. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
5. Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa :
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - b. Fotokopi bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
 - c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya);
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - (i) Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - (ii) Fotokopi bukti diri pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku).
 - (iii) Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - f. Surat pernyataan dari Pemegang Obligasi yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten;
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai, untuk mengikuti ketentuan mengenai Protokol Kesehatan yang telah diterbitkan Emiten bersamaan dengan penerbitan panggilan RUPO ini.
7. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.

Jakarta, 27 November 2024

EMITEN WALI AMANAT

WSKT

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK KB BUKOPIN TBK

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022**

PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 (“Sukuk”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 14 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Addendum IV Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dalam Akta No. 50 tanggal 22 April 2022, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan Ashyia Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Perjanjian Perwalianamanatan, Wali Amanat bersama ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 11, Waskita Heritage
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan Perseroan selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
2. Usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan atas Sukuk Mudharabah I Tahun 2022.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan: RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPSU yang kedua. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
5. Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa :
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - b. Fotokopi bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU;
 - c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya);
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - (i) Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPSU yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - (ii) Fotokopi bukti diri pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku).
 - (iii) Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - f. Surat pernyataan dari Pemegang Obligasi yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten;
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai, untuk mengikuti ketentuan mengenai Protokol Kesehatan yang telah diterbitkan Emiten bersamaan dengan penerbitan panggilan RUPSU ini.
7. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.

Jakarta, 27 November 2024

EMITEN WALI AMANAT

WSKT

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK KB BUKOPIN TBK